



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 293/KEP/2013

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN THE SAHID RICH JOGJA HOTEL DAN PEMBANGUNAN JOGJA CITY MALL DAN HOTEL DI PEDUKUHAN KUTUPATRAN DESA SINDUADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui rapat Tim Teknis dan sidang Komisi Penilai Amdal Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pengembangan The Sahid Rich Jogja Hotel dan Pembangunan Jogja City Mall dan Hotel yang di susun oleh PT. Garuda Mitra Sejati yang berlokasi di Pedukuhan Kutupatran Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman di nyatakan dapat di setujui;
 - b. bahwa dampak lingkungan yang diperkirakan akan timbul dengan adanya rencana Kegiatan Pengembangan The Sahid Rich Jogja Hotel dan Pembangunan Jogja City Mall dan Hotel, secara kajian kelayakan lingkungan dapat dilakukan pengelolaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan The Sahid Rich Jogja Hotel dan Pembangunan Jogja City Mall dan Hotel di Pedukuhan Kutupatran Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37/KEP/2009 tentang Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan The Sahid Rich Jogja Hotel dan Pembangunan Jogja City Mall dan Hotel di Pedukuhan Kutupatran Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.
- KEDUA** : Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan The Sahid Rich Jogja Hotel dan Pembangunan Jogja City Mall dan Hotel di Pedukuhan Kutupatran Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengandung arti bahwa Kegiatan Pengembangan The Sahid Rich Jogja Hotel dan Pembangunan Jogja City Mall dan Hotel yang terletak di Pedukuhan Kutupatran Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman adalah layak ditinjau dari aspek Lingkungan Hidup.
- KETIGA** : Pemarkasa kegiatan dalam hal ini PT. Garuda Mitra Sejati dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Ketentuan Perijinan Lingkungan yang disetujui;
 2. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Instansi pengelola lingkungan Kabupaten/Provinsi/Pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) maupun kewajiban pengelolaan lingkungan lain sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi yang tercantum dalam Diktum KETIGA butir 3 untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

KEENAM : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan study Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru.

KETUJUH : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 25 NOVEMBER 2013



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
3. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
4. Bupati Sleman;
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;
6. Instansi terkait;
7. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya